










 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	6/L/TO.2/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	10 Januari 2010
	Tanggal Revisi	September 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan Ir. Muhammad Ridwan, M.M, M.P NIP. 19630306 198603 1 004
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	Nama SOP	Tindakan Karantina Penahanan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Stasiun KIPM Kelas I dan Kelas II)
PUSAT KARANTINA IKAN		
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16 Th. 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. 2. PP No. 15 Th. 2002 tentang Karantina Ikan. 3. Permen KP No. PER.20/MEN/2007 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. 4. Permen KP No. PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 6. Permen KP No. PER.25/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan. 7. Kepmen KP No. KEP.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan. 8. Kepmen KP No. KEP.53/MEN/2010 tentang Penetapan Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan karantina ikan. 2. Memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan karantina ikan. 	
Keterkaitan:	Peralatan/perengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemasukan Media Pembawa/Hasil Perikanan. 2. SOP Pemusnahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat transportasi dan komunikasi. 2. Alat tulis kantor dan komputer. 	
Peringatan:	Pencatatan dan pendataan:	

SOP Tindakan Karantina Penahanan Kegiatan Pemasukan Media Pembawa yang Tidak Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan Setelah Diturunkan dari Alat Angkut (Stasiun KIPM Kelas I dan Kelas II)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UPT	Kasubsi/ Penanggung Jawab Wasdalin	PPNS Karantina Ikan	Petugas Wasdalin/PHPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pemeriksaan setelah media pembawa (MP) diturunkan dari alat angkut dan membuat laporan tertulis kepada Kepala UPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan, tembusan Kasi Wasdalin.					Surat tugas	30 menit	Laporan tertulis	
2.	Memberikan rekomendasi kepada Kepala UPT atas laporan hasil pemeriksaan Petugas Wasdalin/PHPI.					Laporan tertulis	15 menit	Rekomendasi tindak lanjut	
3.	Apabila ternyata hasil pemeriksaan Petugas Wasdalin/PHPI, media pembawa tidak dilengkapi sertifikat, dokumen lain yang dipersyaratkan serta kewajiban tambahan dari negara atau area asal maka menerbitkan surat tugas untuk penahanan sementara sesuai ketentuan perundangan kepada Petugas Wasdalin/PHPI dan PPNS Karantina Ikan.					Rekomendasi tindak lanjut	15 menit	Surat tugas untuk penahanan sementara	
4.	Menindaklanjuti perintah Kepala UPT dengan menyiapkan dan menetapkan tempat, peralatan dan cara penahan berdasarkan jenis, jumlah dan ukuran media pembawa.					Surat tugas untuk penahanan sementara	15 menit	Tempat, peralatan dan cara penahan	
5.	Menyiapkan Surat Penahanan Sementara untuk ditandatangani oleh Kepala UPT.					Draf Surat Penahanan Sementara	15 menit	Draf Surat Penahanan Sementara	
6.	Menandatangani Surat Penahan Sementara dan menyerahkan kepada Petugas Wasdalin/PHPI dan PPNS Karantina Ikan untuk melakukan penahanan sementara selama 3 (tiga) hari guna memberi kesempatan kepada pemilik untuk memenuhi ketentuan yang diwajibkan.					Draf Surat Penahanan Sementara	15 menit	Surat Penahanan Sementara	
7.	Melaksanakan penahanan sementara dan membuat laporan tertulis kepada Kepala UPT atas pelaksanaan penahanan sementara.					Surat Penahanan Sementara	3 (tiga) hari	Laporan Pelaksanaan Penahanan Sementara	
8.	Menerima laporan tertulis pelaksanaan penahanan sementara.					Laporan Pelaksanaan Penahanan Sementara	45 menit	Disposisi	